



# **BUPATI SAMPANG**

## **PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR : 26 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG  
MASYARAKAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sampang, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2006 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2012

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2012.

Pasal 2

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2012, disamping ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
  - A. Umum
  - B. Dasar Pelaksanaan
- II. TUJUAN DAN SASARAN
  - A. Tujuan
  - B. Sasaran
- III. TEMA
- IV. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN
  - A. Tempat
  - B. Waktu
- V. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
  - A. Persiapan
  - B. Sosialisasi
  - C. Pelaksanaan
- VI. PERANAN DINAS/INSTANSI TERKAIT
- VII. PENGORGANISASIAN

VIII. PENGENDALIAN

IX. PEMBIAYAAN

X. PENUTUP

Pasal 4

Uraian secara rinci Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap mempedomi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2012 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang, Program (1.22.01.17) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Kegiatan (1.22.01.17.05) Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGR).

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 29 Mei 2012

BUPATI SAMPANG,  
ttd  
NOER TJAHA

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 29 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

Ir. TONTOWI, MM, MBA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570217 198503 1 006

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 26

Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG  
Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH  
Pembina  
NIP 19670408 199602 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 26 TAHUN 2012

TANGGAL : 29 MEI 2012

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG  
MASYARAKAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Secara sosio-kultural dalam kehidupan masyarakat kita, senantiasa telah berkembang semangat kegotong royongan dan keswadayaan yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat kita, dengan semboyan “ *Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing* ”.

Kebiasaan mulia dalam masyarakat kita tersebut antara lain adalah saling terbuka saling mendukung dan saling membantu diantara sesamanya dengan diwujudkan dalam pembangunan sarana ibadah, membangun dan memperbaiki rumah-rumah tinggal, prasarana lingkungan rumah tangga miskin, kerja bhakti sosial membangun/ memperbaiki jalan, sarana irigasi atau system keamanan keliling (Siskamling) bahkan membantu sesama dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak usia sekolah.

Semangat kebersamaan dan kegotong royongan yang telah mengakar dan melembaga dalam kehidupan masyarakat kita, menjadikan masyarakat kita hidup rukun dan damai dalam mengisi pembangunan dengan suasana kekeluargaan. Hal ini dikembangkan dan didayagunakan sebagai nilai-nilai pembangunan dalam rangka penguatan integritas sosial untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang harus tetap dikembangkan dan dilestarikan melalui Pencanaan Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat.

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu implikasi dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat antara lain adalah adanya dampak langsung pada masyarakat

dalam berpartisipasi melalui swadaya masyarakat dalam pembangunan dan tata pelaksanaan pemerintahan.

Beberapa permasalahan yang timbul pada akhir-akhir ini antara lain adalah : (i). adanya kecenderungan menurunnya integrasi sosial, sehingga perlunya penguatan integrasi sosial untuk memperkuat persatuan bangsa, (ii) Praktek Kegotong Royongan dan Keswadayaan masyarakat sebagai nilai-nilai budaya yang sudah melembaga di Indonesia yang dapat dilihat pada berbagai momen seperti kegiatan kemasyarakatan, adat-istiadat, kekerabatan, keagamaan, pembangunan dipedesaan ditenggarai sudah mulai luntur.

Berkaitan dengan hal tersebut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 42 tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang pedoman penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 September 2011 Nomor : 414.4/3488/SJ tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Acara Puncak Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat IX dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 40 Tingkat Nasional di Jawa Timur Tahun 2012, maka Pemerintah Kabupaten Sampang perlu membuat Pedoman Umum (Pedum) Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) Kabupaten Sampang Tahun 2012.

Puncak peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) IX akan dipadukan pelaksanaannya dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 40. Sebagaimana diketahui bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan 10 Program pokok bertujuan untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Kegiatan pemberdayaan yang mendukung Program Keluarga Berencana dan Kesehatan yang terkait dengan 10 Program Pokok PKK, khususnya 7 dan 9 (kesehatan, kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat ) telah dilakukan secara nyata dan mendapat pengakuan serta sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengakar pada upaya peningkatan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan

dalam penguatan integritas sosial melalui kegiatan gotong royong untuk mencapai masyarakat yang adil makmur menuju keluarga sehat sejahtera.

## B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

11. Peraturan.....



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2006 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 34);

## II. TUJUAN DAN SASARAN

### A. Tujuan

Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan menuju pada penguatan integrasi sosial, melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Sampang.

### B. Sasaran

Meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat, peran aktif masyarakat dalam pembangunan, kemitraan antara masyarakat dan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Sampang.

## III. TEMA

*“ DENGAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN HARI KESATUAN GERAK PKK KITA TINGKATKAN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT MENUJU KEMANDIRIAN BANGSA “*

## IV. TEMPAT.....

#### IV. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

##### A. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) IX di Desa/Kelurahan di Kabupaten Sampang.

##### B. Waktu

Waktu pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) IX Tahun 2012 dilaksanakan selama satu bulan penuh dimulai tanggal 1 Mei 2012.

#### V. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

##### A. Persiapan

Persiapan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan di masing-masing Desa/Kelurahan yang meliputi kegiatan :

- a. Musyawarah Desa/Kelurahan dipimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan untuk persiapan sekaligus penjelasan tentang Bulan Bhakti Bulan Gotong Royong Masyarakat, yang diikuti oleh Pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, Pemuda dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- b. Penetapan kegiatan-kegiatan selama Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang menjadi prioritas di masing-masing Desa/Kelurahan;
- c. Pembentukan Seksi-seksi sebagai koordinator kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang telah ditetapkan secara musyawarah;
- d. Penyusunan dan penetapan jadwal kerja kegiatan.

##### B. Sosialisasi

Dalam rangka memasyarakatkan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sampang, perlu disosialisasikan serta diinformasikan kepada masyarakat di seluruh Kecamatan se- Kabupaten Sampang melalui media cetak, elektronik serta media informasi lainnya seperti :

- a. siaran Radio Daerah/RSPD dan Radio Swasta Kabupaten Sampang;

b. pemasangan.....

- b. pemasangan brosur, spanduk dan baliho pada tempat-tempat strategis di Desa/Kelurahan dan di Kecamatan selama berlangsungnya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan melibatkan dunia usaha di Wilayah Kecamatan.
- c. Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sampang diharapkan dapat merilis/menginformasikan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat melalui tabloid/bulletin yang ada di Wilayah masing-masing dan atau melalui media cetak lokal.

### C. Pelaksanaan

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat agar dilakukan secara terpadu dan dikembangkan dengan upaya mewujudkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi permasalahan sosial dan bencana alam, serta dapat memanfaatkan sumber-sumber dana pembangunan yang dialokasikan di Kecamatan antara lain seperti, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Pengembangan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), sebagai pendorong untuk memotivasi keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kegiatan yang dilaksanakan di setiap Desa/Kelurahan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat, sebagai berikut :

#### a. Bidang Kemasyarakatan, meliputi kegiatan :

- 1) Penguatan sistem keamanan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan, peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan Perlindungan Masyarakat/Linmas di Desa/Kelurahan, penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat melalui :
  - Pelaksanaan ronda malam, patroli dan sejenisnya;
  - Peningkatan keamanan terpadu antar RT/RW, Desa/Kelurahan;
  - Pembangunan pos-pos keamanan lingkungan pada lokasi yang dianggap rawan;
  - Perbaikan pos keamanan yang kurang memenuhi persyaratan;
  - Peningkatan kemampuan keamanan melalui pembekalan pengetahuan kesamaptaaan dan sejenisnya;
  - Pemasyarakatan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

- 2) Penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional melalui pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bela negara, persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - 3) Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak melalui pemahaman terhadap arti pentingnya membayar pajak, waktu pembayaran dan keterlambatan pembayaran pajak serta denda;
  - 4) Penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya penghargaan, penegakan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) di tengah-tengah masyarakat;
  - 5) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan secara gotong royong dan swadaya seperti melakukan Bersih Desa, Gugur-Gunung dan kegiatan pembangunan secara bersama-sama warga masyarakat;
  - 6) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.
- b. Bidang Ekonomi, yang meliputi kegiatan :
- 1) Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat antara lain melalui pemyarakatan manfaat bagi anggota koperasi baru, penganekaragaman kegiatan usaha koperasi;
  - 2) Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat melalui kemudahan akses modal, alih teknologi produk dan budidaya, pemasaran produk dan pelatihan kewirausahaan;
  - 3) Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam melalui penambahan modal bekerjasama dengan pihak lain yang terkait, lembaga keuangan pemerintah dan swasta yang dapat memberikan bunga rendah;
  - 4) Pengembangan budi daya pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi dan struktur tanah serta iklim masing-masing daerah;
  - 5) Pengembangan budaya menabung dikalangan masyarakat melalui kampanye gemar menabung sejak dini mulai dari anak-anak, remaja,, dewasa dan orang tua;

6) Pembangunan.....

- 6) Pembangunan dan perbaikan perekonomian masyarakat seperti : bendungan desa, saluran irigasi, rantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu dan prasarana perekonomian lainnya; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
- c. Bidang Sosial Budaya dan Agama, yang meliputi kegiatan :
- 1) Penyuluhan kesehatan seperti : kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS;
  - 2) Pelayanan kesehatan masal, seperti : pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal;
  - 3) Bantuan bagi orang tua lanjut usia, seperti : pemberian sembako, sandang, tempat tinggal dan fasilitas lainnya;
  - 4) Lomba kesehatan, seperti : lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat dan lain-lain;
  - 5) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan seperti : sarana dan prasarana posyandu;
  - 6) Pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga;
  - 7) Perlombaan dan pertandingan olahraga melalui penyelenggaraan lomba antar Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - 8) Pertemuan organisasi kepemudaan, seperti : Karang Taruna, Remaja Masjid;
  - 9) Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya melalui pagelaran, pentas seni terutama untuk pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal;
  - 10) Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
  - 11) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.
- d. Bidang Lingkungan, yang meliputi kegiatan :
- 1) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan melalui pembuatan prasarana lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta perbaikan prasarana lingkungan yang kurang memadai;

- 2) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih seperti pengadaan sumur bor dan pipanisasi air bersih serta perbaikan prasarana air bersih yang kurang memadai;
- 3) Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman seperti pemugaran rumah, plesterisasi, pembersihan lingkungan melalui gerakan Jum'at bersih dan sejenisnya;
- 4) Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan melalui pertemuan, siaran keliling untuk meningkatkan pemahaman arti pentingnya kesehatan masyarakat;
- 5) Konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan lahan kosong dan reboisasi lahan kritis seperti penanaman kembali hutan gundul serta pemasyarakatan tentang larangan penebangan pohon secara liar;
- 6) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

## VI. PERANAN DINAS/INSTANSI TERKAIT

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, diperlukan dukungan dari seluruh kepala Badan/Dinas/Instansi terkait sesuai dengan tugasnya, meliputi :

### 1. Pemerintah Kabupaten Sampang

Pemerintah Daerah dibantu oleh jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang :

- memberikan petunjuk secara umum dan teknis tentang pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- mempersiapkan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan pencahangan di tingkat Propinsi dan Nasional;
- melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sampang;
- membuat laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan sampai Kecamatan;
- keseluruhan laporan sebagaimana dimaksud merupakan bahan laporan Pemerintah Kabupaten Sampang kepada Pemerintah Provinsi.

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar melakukan langkah-langkah :
  - memberikan petunjuk teknis dan informasi tentang musyawarah Desa/Kelurahan serta penjelasan kebijaksanaan Pemerintah untuk menunjang pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
  - melakukan bimbingan teknis pembangunan dengan memperhatikan pembangunan partisipatif masyarakat Desa/Kelurahan;
3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, agar melakukan kegiatan:
  - menyebarluaskan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat melalui kegiatan penyuluhan media cetak/elektronika;
  - melakukan pemantauan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat serta menyebarluaskan hasil-hasilnya.
4. Kepala Kantor Departemen Agama, agar melakukan kegiatan antara lain:
  - memberikan penyuluhan kepada pemuka agama tentang pentingnya kerukunan umat beragama antar warga;
  - memberikan motivasi kepada tokoh-tokoh agama dan para alim ulama dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
5. Kepala Dinas Pendidikan, agar melakukan kegiatan meliputi:
  - memberikan motivasi kepada para guru/pendidik untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
  - melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pada lembaga-lembaga pendidikan.
6. Kepala Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, agar melakukan kegiatan antara lain:
  - memberikan penyuluhan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi remaja termasuk dalam keluarga berencana, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS;
  - memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti pelayanan posyandu, ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal, dan kegiatan yang berkaitan dengan program KB;
  - Mengadakan lomba kesehatan, seperti lomba makanan sehat bergizi, lomba balita sehat.

7. Ketua Tim Penggerak PKK.

Tim penggerak PKK secara berjenjang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- memberikan penyuluhan dalam pembangunan tentang perspektif gender dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- melakukan kegiatan bidang umum, Pokja I sampai dengan Pokja IV dikaitkan dengan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

8. Kepala Badan/Dinas/Instansi lainnya melakukan kegiatan antara lain:

- membantu dan mendukung pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- memantau jajarannya dalam aktivitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

## VII. PENGORGANISASIAN

1. Dalam rangka pengorganisasian kegiatan, Pemerintah Kabupaten Sampang perlu:

- a. menetapkan kebijakan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Sampang;
- b. membentuk Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya serta memperhatikan peran aktif tokoh agama, masyarakat, perempuan/PKK dan pemuda dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- c. Bidang-bidang kegiatan yang dilaksanakan di setiap Desa/Kelurahan untuk Kabupaten Sampang berpedoman pada TRIDAYA yang meliputi Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Usaha dan Pemberdayaan Lingkungan;
- d. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Desa/Kelurahan;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Bupati paling lambat tanggal 25 Juni 2012.



2. Dalam rangka pengorganisasian kegiatan, Camat perlu :
  - a. membentuk Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kecamatan yang anggotanya terdiri dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dunia Usaha dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta memperhatikan peran aktif tokoh agama, masyarakat, perempuan/PKK, dan pemuda dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
  - b. memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam persiapan dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
  - c. melakukan pengendalian selama pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di seluruh Desa/Kelurahan di Wilayahnya;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten sampang paling lambat tanggal 10 Juni 2012.

## VIII. PENGENDALIAN

Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan di wilayah kerja masing-masing.

## IX. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2012 serta swadaya masyarakat.

## X. PENUTUP

Pedoman Umum Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ini dibuat agar pelaksanaannya di Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat diselenggarakan dengan baik utamanya dalam rangka mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di Desa/Kelurahan serta meningkatkan efisiensi keputusan Desa/Kelurahan sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dimaksud diharapkan setiap Badan/Dinas/Instansi terkait yang memiliki program/kegiatan masuk Desa/Kelurahan agar melaksanakan kegiatan-kegiatan konkrit serta melakukan monitoring, evaluasi dan mengupayakan pengembangan program secara berkesinambungan.

BUPATI SAMPANG,

ttd

NOER TJAHJA